



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 159 / PID / 2020 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **BAKARUDIN Bin ISHAK MAULANA;**
2. Tempat lahir : Kedaton;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW.009/005, Desa Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

-----Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juni 2020;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

---

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 / Pid. / 2020 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Panca Kesuma, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung yang berkantor di jalan Raya Stadion, kelurahan Tejo Agung, kecamatan Metro Timur, Kota Metro untuk mendampingi Terdakwa selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 2 September 2020 oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Met untuk mendampingi Terdakwa dengan cuma-cuma;--

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 11 Maret 2020 Nomor:143/Pid.Sus/2020/PN.Met., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2020 Nomor:159/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

### **Dakwaan:**

#### **Kesatu:**

-----Bahwa Terdakwa BAKARUDIN Bin ISHAK MAULANA pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kamboja Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berada sedang berada di rumahnya di Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menghubungi temannya melalui telpone yang bernama ROMA(Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Metro Nomor : DPO/61/VI/2020/Res Narkoba tanggal 15 Juni 2019) didalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan

---

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ROMA "ADA BAHAN NGAK, SAYA MAU AMBIL TIGA RATUS RIBU RUPIAH" lalu di jawab oleh ROMA" ADA KESINI AJA" dan akhirnya antara Terdakwa dan ROMA sepakat untuk bertemu di rumah ROMA.

Kemudian pada sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah ROMA yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan jasa ojek pangkalan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

Sesampainya di rumah ROMA sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa bertemu dengan ROMA dan masuk kedalam rumah tersebut, pada saat didalam rumah ROMA, ROMA memberikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu. ROMA mengatakan kepada Terdakwa "INI BAHANNYA" KAMU MAU MAKE DIMANA?, TES DULU AJA DISNI". 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam alat hisap sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh ROMA didalam rumahnya, sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian ROMA membakar dan menghisap pertama kali sebanyak 3 (tiga) hisapan, lalu di berikan ke Terdakwa dan Terdakwa hisap sampai habis dan sekira pukul 16.00 Wib, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan ROMA, Terdakwa berpamitan untuk pulang.

Bahwa sekira 19.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh RIDHO(Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Metro Nomor : DPO/62/VI/2020/Res Narkoba tanggal 15 Juni 2020) melalui Handphone, didalam percakapan tersebut RIDHO mengatakan kepada Terdakwa "KAR NYIMPEN BAHAN ENGGAK?"jawab Terdakwa "ADA" lalu RIDHO mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu di Metro dan akhirnya RIDHO dan Terdakwa sepakat untuk memakai sabu.

Pada jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat sendirian ke Kota Metro dengan menggunakan jasa ojek pangkalan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.30 Wib, pada saat sampai di Kelurahan Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa kembali di hubungi oleh RIDHO melauai telpone dan mengatakan "KAR ITU ANTERIN KE LIMA BELAS POLOS KE

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN KAMBOJA, KAMU TUNGGU AJA DI PINGGIR JALAN NANTI SAYA JEMPUT KAMU” dan di Jawab oleh Terdakwa “IYA NANTI SAYA KESANA INI MASIH SAMPAI 29”.

Bahwa pada pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa sampai di jalan Kamboja Kel. Metro Kec. Metro pusat, Terdakwa kembali menelpone RIDHO dan berkata “DO SAYA UDAH DI KAMBOJA”. KAMU DIMANA” kemudian di jawab oleh RIDHO “TUNGGU AJA SAYA LAGI JALAN”.

Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa gengam didalam genggam tangan sebelah kiri sambil menunggu RIDHO di pinggir jalan Kamboja. Kurang lebih 15 (lima belas) menit atau sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang menunggu RIDHO di pinggir Jalan Kamboja Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Polres dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaianya, hasilnya di temukan dari dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu dari badan/pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.100.02.20.0175 tanggal 11 Mei 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,28332 (nol koma dua delapan tiga tiga dua) gram **POSITIF METAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa BAKARUDIN Bin ISHAK MAULANA pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kamboja Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berada sedang berada di rumahnya di Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menghubungi temannya melalui telpone yang bernama ROMA (Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Metro Nomor : DPO/61/VI/2020/Res Narkoba tanggal 15 Juni 2019) didalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada ROMA "ADA BAHAN NGAK, SAYA MAU AMBIL TIGA RATUS RIBU RUPIAH" lalu di jawab oleh ROMA "ADA KESINI AJA" dan akhirnya antara Terdakwa dan ROMA sepakat untuk bertemu di rumah ROMA.

Kemudian pada sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah ROMA yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan jasa ojek pangkalan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

Sesampainya di rumah ROMA sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa bertemu dengan ROMA dan masuk kedalam rumah tersebut, pada saat didalam rumah ROMA, ROMA memberikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu. ROMA mengatakan kepada Terdakwa "INI BAHANNYA" KAMU MAU MAKE DIMANA?, TES DULU AJA DISNI". 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam alat hisap sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh ROMA didalam rumahnya, sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian ROMA

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar dan menghisap pertama kali sebanyak 3 (tiga) hisapan, lalu di berikan ke Terdakwa dan Terdakwa hisap sampai habis dan sekira pukul 16.00 Wib, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan ROMA, Terdakwa berpamitan untuk pulang.

Bahwa sekira 19.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh RIDHO (Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Metro Nomor : DPO/62/VI/2020/Res Narkoba tanggal 15 Juni 2020) melalui Handphone, didalam percakapan tersebut RIDHO mengatakan kepada Terdakwa "KAR NYIMPEN BAHAN ENGGAK?" jawab Terdakwa "ADA" lalu RIDHO mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu di Metro dan akhirnya RIDHO dan Terdakwa sepakat untuk memakai sabu.

Pada jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat sendirian ke Kota Metro dengan menggunakan jasa ojek pangkalan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.30 Wib, pada saat sampai di Kelurahan Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa kembali di hubungi oleh RIDHO melalui telpone dan mengatakan "KAR ITU ANTERIN KE LIMA BELAS POLOS KE JALAN KAMBOJA, KAMU TUNGGU AJA DI PINGGIR JALAN NANTI SAYA JEMPUT KAMU" dan di Jawab oleh Terdakwa "IYA NANTI SAYA KESANA INI MASIH SAMPAI 29".

Bahwa pada pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa sampai di jalan Kamboja Kel. Metro Kec. Metro pusat, Terdakwa kembali menelpone RIDHO dan berkata "DO SAYA UDAH DI KAMBOJA". KAMU DIMANA" kemudian di jawab oleh RIDHO "TUNGGU AJA SAYA LAGI JALAN".

Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa gengam didalam gengaman tangan sebelah kiri sambil menunggu RIDHO di pinggir jalan Kamboja. Kurang lebih 15 (lima belas) menit atau sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang menunggu RIDHO di pinggir Jalan Kamboja Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Polres dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaiannya, hasilnya di temukan dari dalam gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) lembar plastik klip berukuran

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba jenis sabu dari badan/pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di gunakan bersama-sama dengan RIDHO dan Terdakwa pertama memakai narkoba pada bulan Desember 2019 (terdakwa menggunakan sabu di acara hiburan orgen tunggal) bersama dengan RIDHO di Desa Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, kedua pada tanggal 07 Juni 2020 (terdakwa memakai sendiri di rumahnya sedangkan yang ketiga pada tanggal 09 Juni 2020 di Rumah ROMA di Lampung Tengah. Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu di masukkan ke dalam alat bantu yang di sebut bong, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut di hisap atau seperti orang menghisap rokok.

Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 3736-10.B/HP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan bahwa **Urine** Terdakwa BAKARUDIN Bin ISHAK MAULANA disimpulkan bahwa: **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKARUDIN Bin ISHAK MAULANA bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua

---

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,28332 (nol koma dua delapan tiga tiga dua) gram habis pada saat pemeriksaan;
  - 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No. IMEI 1: 3555831098622342, IMEI 2: 355831098672347;
  - 1 (satu) unit Hp merk XIOMI REDMI 5A warna putih kombinasi gold No. IMEI 1: 869777037176107, IMEI 2: 869777037176115.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Metro telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2020 Nomor: 143/Pid.Sus/2020/PN.Met. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKARUDIN Bin ISHAK MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas tempat menyimpan butiran kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No. IMEI1: 3555831098622342, IMEI 2: 355831098672347;
- 1 (satu) unit Hp merk XIOMI REDMI 5A warna putih kombinasi gold No. IMEI1: 869777037176107, IMEI 2: 869777037176115.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:5/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Met., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:5/Akta.Pid/2020/PN.Met.:-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 05 Oktober 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal yang sama, sebagaimana dinyatakan pada Surat/Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:143/Pid.Sus/2020/PN.Met.; Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan a quo secara keseluruhan sudah benar dan tepat, kecuali mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan mohon dihukum sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas memori banding tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 29 September 2020 Nomor:5/Akta.Pid/2020/PN.Met., dan Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, sesuai dengan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro tanggal 05 Oktober 2020, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*Inzage*) hingga berkas banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 23 September 2020 Nomor:143/Pid.Sus/2020/PN.Met. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Metro mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya membenarkan putusan a quo kecuali tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan mohon diperbaiki sebagaimana tuntutananya, yakni penjara selama 3 (tiga) tahun, hal itu sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Hakim tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 23 September 2020 Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN.Met. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 23 September 2020 Nomor:143/Pid.Sus/2020/PN.Met. yang dimintakan banding tersebut;- -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami PARLAS NABABAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BONTOR ARUAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NUR AINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR AINI, S.H., M.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. ....- ....-2020).

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 198503 1003